

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Secara umum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memenuhi asas pembentukan perundang-undangan. RUU ini memiliki tujuan yang jelas, dibentuk oleh lembaga yang berwenang, adanya kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, mendatangkan hasil dan manfaat, rumusan jelas, dan bersifat terbuka. Secara khusus dapat disimpulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan ketujuh asas pembentukan perundang-undangan, antara lain:

1. Asas Kejelasan Tujuan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini didahului dengan dibentuknya Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dirancang berdasarkan kajian dari pengalaman-pengalaman korban kekerasan seksual, yang sebagian besar tertuang dalam CATAHU Komnas Perempuan. Secara filosofis, nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap warga negara. Secara sosiologis, adanya pewajaran kepada korban yang mengalami kekerasan seksual ketika nilai dan norma budaya yang ditemukan dari hasil kajian Komnas Perempuan. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam merespons fakta kekerasan seksual dirasakan belum sepenuhnya mampu mengatasi kasus kekerasan seksual. Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan

Seksual dapat dinyatakan telah memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana tertulis dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU No.12 tahun 2011.¹²³

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diusulkan dan disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dinyatakan telah memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana tertulis dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU No.12 tahun 2011. Hal ini sejalan dengan pengertian administrasi publik yang didefinisikan oleh Chandler dan Plano sebagai proses pengorganisasian dan pengoordinasian pelayan publik dalam hal ini DPR dan lembaga negara seperti KPP-PA dan Komnas Perempuan untuk melakukan formulasi RUU ini, implementasi RUU ini jika disahkan menjadi UU maupun pengelolaan keputusan dalam kebijakan publik dalam hal ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sedang diformulasikan.¹²⁴

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan

Materi pokok yang diatur mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Hanya saja peraturan perundangan terkait belum mengatur secara spesifik mengenai perempuan korban kekerasan seksual dan protokol penanganan korban kekerasan seksual. Setiap materi

¹²³ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017)

¹²⁴ Yermias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2008), Hlm. 3

muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibuat untuk memenuhi asas umum sebagaimana tertulis dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Materi muatan yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dinyatakan telah memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertulis dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU No.12 tahun 2011.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibentuk dengan menimbang bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia harus dihapus dan korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari negara dari setiap bentuk kekerasan seksual. Sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mengatasi kasus kekerasan seksual yang bentuk dan kuantitasnya semakin berkembang dan meningkat. Intimidasi, kriminalisasi dan pengabaian yang dialami korban kekerasan seksual seharusnya tidak lagi dialami dengan adanya kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Dengan kata lain RUU ini akan menjamin setiap warga negara mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sejalan dengan asas dapat dilaksanakan. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dibentuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejalan dengan tujuan kegiatan administrasi publik yang bertujuan untuk kepentingan publik. Dalam

pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan di mana dikerjakan harus sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini memerlukan suatu kebijakan yang dapat menghapus kekerasan seksual.¹²⁵

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dibentuk untuk menghentikan permasalahan dengan mengisi kekosongan hukum yang ada agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang ideal bagi masyarakat. Adapun salah satu asas yang mendasari pelaksanaan RUU ini adalah asas kemanfaatan sehingga jika diperlukan dapat dilakukan upaya khusus agar keadilan dapat lebih didekatkan pada korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya dapat dijadikan media untuk mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual. Hal-hal ini sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap undang-undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Kerangka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah sesuai dengan sistematika kerangka, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti yang di atur dalam UU Nomor 12 tahun 2011. Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dinyatakan sesuai dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana tertulis dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU No.12 tahun 2011.

¹²⁵ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2008), Hlm. 18

7. Asas Keterbukaan

Tersedianya situs resmi Komnas Perempuan dan KPP-PA untuk mengakses laporan kajian yang disediakan dengan transparan, seperti CATAHU Komnas Perempuan dan Jurnal/Hasil Penelitian/Kajian KPP-PA yang dilakukan sebagai latar belakang dibentuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan tersedianya situs resmi DPR untuk mengakses draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, menjadikan ruang partisipasi publik terbuka. Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dinyatakan telah memenuhi asas keterbukaan sebagaimana tertulis dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU No.12 tahun 2011. Pembentukan rancangan kebijakan ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyelesaian dan penghapusan kasus kekerasan seksual, upaya ini sejalan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep ini melibatkan proses pembuatan keputusan yang demokratis, sehingga kepentingan publik dapat diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan publik.¹²⁶

6.2 *Saran*

Terbitnya usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual direspons dengan adanya pro kontra. Sorotan yang timbul dalam terbitnya usulan RUU ini Seksual adalah materi muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap menimbulkan berbagai tafsiran. Pro kontra maupun perbedaan tafsiran yang terdapat di masyarakat terhadap RUU ini

¹²⁶ Yermias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: GavaMedia, 2008), Hlm. 18

muncul akibat adanya perbedaan latar belakang pendidikan, pemahaman, pandangan hidup, agenda, kepentingan, maupun aspek sosial budaya yang menyebabkan ketidakpahaman dan menabuhkan adanya pembahasan secara terbuka tentang kekerasan seksual serta banyaknya berita bohong yang meluas. Jenis, hierarki, dan materi muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah sesuai, dan sudah memenuhi asas kejelasan rumusan. Oleh karena itu perlu dirancang suatu strategi komunikasi yang lebih baik dalam mengupayakan keterbukaan dan transparansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar masyarakat yang sebelumnya tidak paham menjadi lebih paham, tidak menyebar berita bohong, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Bentuk komunikasi dalam upaya keterbukaan dan transparansi yang digunakan didasarkan pada maksud, tujuan dan kepentingan diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta situasi dan kondisi yang ada saat ini di masyarakat. Dapat dilakukan dengan berbagai jenis komunikasi, baik komunikasi interpersonal, kelompok maupun massa dengan contoh model komunikasi yang dapat digunakan yaitu model Lasswell, dengan menentukan komunikator atau penyampai pesan, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, komunikan atau penerima pesan, dan tujuan atau dampak tertentu yang menyasar kognitif, afektif, dan perilaku komunikan.¹²⁷

Kesadaran bagi seluruh masyarakat dalam seluruh kalangan harus dibangun supaya berperspektif korban dan tidak menyudutkan korban, sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu perlu diberikan sosialisasi mengenai urgensi kekerasan

¹²⁷ Hafied Cangara. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2009)

seksual kepada publik, supaya dalam perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak lagi mendapati adanya hambatan dari pola pikir masyarakat yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari diusulkannya RUU ini. Mengingat latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, agama, pandangan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda sehingga perlu adanya pendekatan khusus bagi setiap lini masyarakat.

6.3 Epilog

Pada saat penyelesaian penelitian ini, isu tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kembali mengemuka terkait dengan kabar ada indikasi akan ditariknya RUU ini dari Prolegnas Prioritas karena DPR menganggap pembahasannya sulit. Penarikan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dilakukan DPR membuat keadilan bagi korban kekerasan seksual kembali dipertanyakan pemenuhannya. Pada saat yang sama, berbagai media massa nasional dipenuhi dengan kasus kekerasan seksual yang terus menerus terjadi.

Seperti kejadian korban kekerasan seksual di Denpasar, Bali, yang hamil dan dinikahkan dengan pemerkosanya yang setelah melahirkan justru kembali diperkosa oleh mertuanya. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai kedai kopi kepada pelanggannya melalui layar *cctv*. Remaja korban pemerkosaan yang dititipkan di rumah aman milik lembaga pemerintah P2TP2A Lampung Timur yang bukan memperoleh

pendampingan dan perlindungan namun justru kembali mengalami pemerkosaan oleh Kepala UPT P2TP2A sendiri.¹²⁸

Kondisi yang memprihatinkan sebagaimana yang diberitakan di atas semakin menegaskan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan agar korban kekerasan seksual memiliki payung hukum. Jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan maka peluang akan terbuka lebih luas bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang selama ini tidak adil bagi korban tidak lagi akan terjadi dengan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW yang dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1984, maka pemerintah Indonesia wajib membuat peraturan yang menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan, serta regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari terjadinya kekerasan seksual.

¹²⁸ Jawahir Gustav Rizal. *Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS?* Kompas.com. 2020. Diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 11.23 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/07/144300365/marak-kasus-kekerasan-seksual-apa-isi-dan-polemik-ruu-pks-?page=all>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- B. Merriam, Sharan. 2002. *Introduction to Qualitative Research*, San Fransisco: Jossey-Bass
- C. Harrell, Margaret and A. Bradley, Melissa. 2009. *Data Collection Method: Semi-Structured Interviews and Focus Groups*. United States: RAND Corporation
- Cangara, Hafied. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Dunn, William N. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: GavaMedia
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Salam, Nur. 2003. *Konsep Metode Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)

Dokumen

Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan